

6. MAHKAMAH AGUNG, R. Wirjono Prodjodikoro SH (Ketua), Sutan Abdul Hakim SH dan R. Subekti SH (Hakim-Hakim Anggota), M. Moekandar (Panitera-Pengganti luar biasa). Putusan tanggal 8 Juni 1963.

**Jual beli suatu pabrik.**

Penyetoran uang harga-pembelian kepada suatu Bank belum berarti, bahwa pabrik yang dibeli, seketika menjadi milik si pembeli.

Reg. No. 101 K/Sip/1963.

**ATAS NAMA KEADILAN !  
MAHKAMAH AGUNG.**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Perseroan Terbatas NV DAINANG**, berkedudukan di Medan, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding,  
m e l a w a n :

**Perseroan Terbatas NV ICHSANI**, berkedudukan di Kali Besar Barat No. 5 Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

**Mahkamah Agung** tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Jakarta pada pokoknya atas dalil, bahwa pada tanggal 12 September 1961 antara penggugat-asli dan tergugat asli diadakan perjanjian, bahwa tergugat-asli menjual pabriknya, yang terletak di Jalan Sulawesi di Tanjung Priok (Jakarta), dengan harga Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); bahwa pula diadakan perjanjian, bahwa selambat-lambatnya 14 hari setelah diadakan perjanjian sebagaimana disebut di atas atau selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 1961

\*) Hukum, PERSAHI, 1966, 1-2-3, halaman 169-173.

penggugat-asli harus sudah melunasi hutang tergugat-asli sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Negara Indonesia; bahwa penggugat-asli pada tanggal 25 September 1961 telah setor jumlah uang sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Negara Indonesia sebagai pelunasan dari **hutang tergugat-asli**, akan tetapi walaupun demikian tergugat-asli **tidak** mau menyerahkan pabrik tersebut kepada penggugat-asli, maka oleh karena demikian penggugat-asli mohon supaya dilakukan pensitaan atas pabrik tersebut dan selanjutnya penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Jakarta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan penyitaan revindicoitir/conservatoir yang telah diletakkan sebagai syah dan berharga;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya pemi yang syah dari pada pabrik pembuatan alat-alat keperluan kantor dan rumah tangga dari besi dan baja, terletak di Tanjung Priok Jalan Sulawesi, berikut bangunan-bangunannya, inventarisnya, barang-barang hasil produksinya dan bahan-bahannya;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan pabrik tersebut dalam keadaan baik kepada penggugat dalam waktu 24 jam setelah keputusan ini diucapkan disidang atau diberitahukan kepada tergugat dan memerintahkan kepada tergugat dan wakil-wakilnya untuk dalam waktu yang sama meninggalkan tempat pabrik tersebut, jika perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
4. Menghukum tergugat jika ia lalai mematuhi perintah atau perintah-perintah disebut di sub 2 untuk membayar kepada penggugat uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari tergugat tidak memenuhi perintah atau perintah-perintah tersebut;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun dibantah atau dibanding;
6. Biaya menurut hukum;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Nopember 1961 No. 757/1961 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

" Mengabulkan gugatan;

" Menyatakan syah dan berharga sita-revindicoitir yang sudah "diletakkan sebagaimana tersebut di dalam berita-acara yang

"disebut oleh S. Dalimunthe tanggal 23 Oktober 1961;  
" Menyatakan penggugat adalah milik satu-satunya yang syah  
"dari pabrik pembuat alat-alat keperluan kantor dan rumah  
"tangga dari besi baja, berdiri di Tanjung Priok Jalan Sulawesi,  
"berikut bangunan-bangunannya, inventarisnya, barang-barang  
"hasil produksinya dan bahan-bahannya;

" Memerintahkan tergugat menyerahkan pabrik tersebut kepada  
"penggugat dalam waktu 24 jam setelah keputusan ini diucapkan;

" Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar  
"Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap hari ia lalai mem-  
"nuhi perintah tersebut di atas;

" Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini yang  
hingga kini kami rancang berjumlah Rp 640,- (enam ratus empat  
"puluh rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat  
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan-  
nya tanggal 3 Desember 1962 No. 151/1962 P.T. Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  
penggugat-terbanding pada tanggal 17 Desember 1962 dan  
kepada tergugat-pembanding pada tanggal 26 Desember 1962,  
kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan per-  
antaraannya khusus diajukan permohonan untuk pemerik-  
saan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 1963,  
sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/1963 yang  
dibuat oleh Pejabat Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta,  
permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasan-  
nya yang diterima di-kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut  
pada tanggal 15 Januari 1963;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding — yang pada  
tanggal 17 Januari 1963 telah diberitahu tentang permohonan  
kasasi dari tergugat-pembanding — diajukan jawaban memori  
kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 1963, dengan demikian jawaban memori  
kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam  
pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia  
lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diper-  
hatikan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-  
alasanya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan  
dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang dan  
dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh

karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa penyetoran uang di Bank Negara Indonesia oleh tergugat dalam kasasi, tidak mungkin merupakan pelunasan hutang penggugat untuk kasasi, oleh karena pada saat itu penggugat untuk kasasi sudah tidak punya hutang lagi pada Bank Negara Indonesia;
- b. bahwa penggugat untuk kasasi sudah melunasi sendiri hutangnya pada tanggal 19 September 1961, dan hal ini hanya berarti bahwa penggugat untuk kasasi menyalahi janjinya untuk menjual pabriknya kepada tergugat dalam kasasi;
- c. bahwa tidak mungkin dapat dibenarkan pendirian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa dengan penyetoran uang oleh tergugat dalam kasasi di Bank Negara Indonesia, dengan sendirinya pabrik sudah menjadi milik tergugat dalam kasasi, dan juga penyerahan (levering) kepada tergugat dalam kasasi tidak dapat dilaksanakan dari sebab pabrik tidak lagi berada ditangan penggugat untuk kasasi, oleh karena sudah dikuasai oleh Perusahaan Negara Aerial Survey;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan tersebut adalah benar, dan oleh karena Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberi peradilan sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat, bahwa penyetoran oleh penggugat-asli (kini tergugat dalam kasasi) uang sebesar Rp. 6.750.000.-- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Indonesia, yang dimaksudkan untuk melunasi hutang tergugat-asli (kini penggugat untuk kasasi), tidak berarti, bahwa penggugat-asli dengan sendirinya menjadi pemilik dari pabrik sengketa, maka oleh karena demikian gugat penggugat-asli harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari sebab tergugat dalam kasasi adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

## MEMUTUSKAN :

Memberi permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi:  
**Perseroan Terbatas NV DAINING** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 3 Desember 1962 No. 1962/PT Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 20 Nopember 1961 No. 757/1961 G;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugat penggugat-asli (kini tergugat dalam kasasi).

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, yang direncanakan sebesar Rp. 425,75 (empat ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen).-